

---

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN  
MENGUNAKAN ALAT YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK  
KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH HUKUM  
DIREKTORAT POLISI PERAIRAN POLDA JAMBI**

**Nys. Arfa**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Kampus Pinang Masak Mendalo Indaj Jambi 36361  
Email: Nys\_arfa@yahoo.co.id

Maraknya terjadi tindak pidana menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan dalam masyarakat, salah satu tindak pidana tersebut adalah tindak pidana perikanan. Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Tindak pidana perikanan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan salah satunya yang diatur dalam Pasal 85 tersebut tidak bisa dibiarkan karena akan meresahkan masyarakat dan mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan khususnya di wilayah hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi, melihat banyaknya tindak pidana yang melanggar Pasal 85 tersebut. Permasalahan mendasar yang tampak adalah dalam hal upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menunjukkan belum terlaksana secara maksimal karena tindak pidana ini masih terus terjadi. Oleh karena itu pentingnya mengetahui pelaksanaan upaya penanggulangan yang sudah dilakukan.

**Kata Kunci:** Penanggulangan Tindak Pidana, Keberlanjutan Sumber Daya Ikan, Direktorat Polisi Perairan Jambi

## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang dan Permasalahan**

Maraknya tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dimaksud diantaranya adalah tindak pidana perikanan. Perikanan adalah: "kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan".

H. Joko Tribawono mengemukakan bahwa:

Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Sumber daya ikan itu sendiri meliputi berbagai jenis ikan termasuk biota perairan yang lain, yaitu:

1. Pisces (ikan bersirip)
2. Crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebagainya)
3. Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebagainya)
4. Coelenterata (ubur-ubur dan sebagainya)
5. Echinodermata (teripang, bulu babi dan sebangsanya)

6. Amphibia (kodok dan sebagainya)
7. Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebagainya)
8. Mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebagainya)
9. Algae (rumput laut dan sebagainya)

10. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan kesembilan jenis tersebut. Ramlan mengemukakan bahwa:

Pasal 25 ayat (1) UUP 2009 menentukan bahwa usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Pasal 25 menjelaskan bahwa pengelolaan usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, namun UUP sendiri tidak memberikan pengertian tentang sistem tersebut untuk dapat dipedomani. Adapun Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 memberikan pengertian usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan. Contoh tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan alat alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal serta masih banyak lagi kasus yang lainnya.

Tindak pidana perikanan mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah dicantumkan beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana (delik) dibidang perikanan. Ada 2 (dua) kategori mengenai tindak pidana perikanan yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan. Hakim yang akan mengadili pelanggaran dibidang perikanan juga khusus. Pemeriksaan pengadilan dapat dilakukan secara *In absentia*. Begitu pula penahanan diatur secara khusus.

Tindak pidana perikanan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menentukan:

Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Tindak pidana Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam beberapa keadaan meresahkan masyarakat dan mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan diwilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Kasus yang pernah terungkap ke media mengenai kegiatan *illegal fishing* dapat dikemukakan sebagai berikut:

Kepolisian daerah Jambi menangkap 4 (empat) kapal pencuri ikan yang beroperasi dengan menggunakan jaring pukat harimau. Empat kapal pencuri ikan ditangkap disekitar perairan Ambang Laut Timur Sumatera. Keempat kapal adalah kapal nelayan lokal. Mereka ditangkap karena tidak memiliki izin berlayar dan menggunakan alat tangkap ikan merusak lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana/siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Merujuk dari kegiatan penangkapan ikan, Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan laut, sungai dan danau. Dalam 4 (empat) tahun terakhir diwilayah hukum Polda Jambi, tindak pidana Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan masih sering terjadi sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang ditangani oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi Tahun 2014 s/d 2017

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2014	4
2	2015	4
3	2016	3
4	2017	2

Sumber: Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam 4 (empat) tahun belakang ini jumlah kasus tindak pidana Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ke kepolisian Perairan Polda Jambi adalah sebanyak 13 (tiga belas) kasus, dengan rincian 4 (empat) kasus tahun 2014, 4 (empat) kasus tahun 2015, 3 (tiga) kasus 2016 dan 2 (dua) kasus tahun 2017. Tindak pidana perikanan penyelesaiannya dilimpahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, menentukan bahwa:  
Pasal 202

- 
- (1) Ditpolair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda.
  - (2) Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditpolair menyelenggarakan fungsi:
    - a. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal dilingkungan Polda;
    - b. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan binmas pantai di daerah hukum Polda;
    - c. Pemberian bantuan SAR di laut/perairan;
    - d. Pelaksanaan transportasi kepolisian perairan;
    - e. Pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan; dan
    - f. Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair.

Yang dimaksud dengan TPTKP di perairan yaitu Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara.

#### Pasal 203

- (1) Ditpolair dipimpin oleh Dirpolair yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
- (2) Ditpolair dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirpolair yang bertanggungjawab kepada Dirpolair.

#### Pasal 204

Ditpolair terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- c. Subdirektorat Penegak Hukum (Subditgakkum);
- d. Satuan Patroli Daerah (Satrolda);
- e. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan); dan
- f. Kapal

#### Pasal 207

- (1) Subditgakkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf c bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis kepolisian perairan di bidang penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di perairan termasuk patroli dan pengawalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subditgakkum menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda; dan
  - b. Perawatan tahanan dan barang bukti, serta pelaksanaan patroli dan pengawalan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditgakkum dibantu oleh:

- 
- a. Seksi Penyelidikan (Silidik), yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda; dan
  - b. Seksi tindak (Sitindak), yang bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda.

Terus terjadinya tindak pidana Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan di provinsi Jambi bukanlah menandakan bahwa tidak ada suatu usaha atau upaya penanggulangan yang dilakukan guna mengatasi dan memberantas tindak pidana perikanan tersebut melainkan masih ditemui adanya suatu permasalahan atau kendala dalam pelaksanaannya.

Beranjak dari keadaan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah tentang **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi** agar nantinya diperoleh suatu gambaran tentang upaya penanggulangan dan kendala penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah hukum direktorat polisi perairan polda jambi. Dan untuk membatasi kajian penelitian, maka permasalahan dibatasi pada persoalan yang dianggap sangat mendasar yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu memaparkan fakta yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai suatu penelitian yuridis empiris maka sumber data penelitian yang dipergunakan adalah sumber data sekunder dan data lapangan.

Sumber data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, bahan-bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah, bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum maupun kamus umum. Sumber data lapangan diperoleh di instansi terkait dengan masalah yang diteliti yaitu di wilayah hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi. Sementara alat pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap pejabat terkait dengan masalah dan studi dokumen.

Terhadap data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan data dengan melakukan editing. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang akan dipaparkan dalam bentuk uraian atau pernyataan. Kemudian dari analisis nanti akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi.**

Dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dituntut adanya kerjasama antara seluruh lembaga yang terkait dan peran serta masyarakat. , hal ini merupakan penanggulangan secara preventif, sedangkan usaha yang menunjukkan adanya pemberantasan terhadap perbuatan pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang sedang terjadi adalah merupakan penanggulangan secara represif..

Adapun Upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan adalah:

1. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terkhusus Pasal 85 tentang perbuatan pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan
2. Melakukan pengungkapan kasus tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dengan langsung turun kelapangan.
3. Melakukan penindakan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan undang-undang perikanan.

Upaya pemrosesan sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun dengan berbagai alasan yang melatar belakangi si pelaku tersebut melakukan tindak pidana tersebut, begitu ada laporan atau pengaduan, pihak aparat terkait harus cepat memprosesnya.

Upaya penanggulangan yang ditempuh untuk mengatasi terjadinya tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi dengan upaya penanggulangan secara preventif dan represif.

Adapun secara preventif dilakukan dengan:

1. Melakukan Sosialisasi Undang-Undang Perikanan dan Penyuluhan hukum

Melihat kesadaran hukum dari masyarakat yang sangat rendah, sehingga pentingnya untuk menanamkan kepada masyarakat suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan-peraturan yang ada agar setiap orang menyadari dan menghargai hak serta kewajibannya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu cara dari berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Dari sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilakukan dapat memberikan informasi dan arahan atau pengetahuan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum, sehingga diharapkan dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana khususnya di bidng perikanan terkhusus lagi terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

---

Penyuluhan hukum guna menanamkan ataupun menimbulkan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam hal terjadinya tindak pidana perikanan merupakan tanggungjawab bersama, sehingga jika terjadi suatu tindak pidana khususnya tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan diharapkan masyarakat melaporkan kepada yang berwajib dan mencegah masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara yang dilarang yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan itu sendiri. Melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum ini juga diharapkan masyarakat akan lebih memperoleh pemahaman akan pentingnya kelestarian lingkungan. Sosialisasi dan penyuluhan hukum ini dilakukan di desa-desa yang masyarakatnya banyak melakukan aktifitas penangkapan ikan.

## 2. Melakukan Patroli

Patroli yang dilakukan oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi merupakan langkah yang ditempuh guna menemukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus menangkap pelakunya. Pelaksanaan patroli ini sendiri oleh Direktorat Polisis Perairan Polda Jambi di lakukan di daerah yang diduga rawan akan terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan tersebut.

Kemudian upaya penanggulangan secara Represif sebagai upaya penindakan dalam penegakan kebijakan hukum pidana.

Tabel 2. Jumlah Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan yang ditangani oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi Tahun 2014 s/d 2017

No	Tahun	Jumlah Kasus	Proses	Penyelesaian
1	2014	4	Dilimpahkan Ke Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jambi	Pelaku Diberikan teguran dan menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut
2	2015	4	Dilimpahkan Ke Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jambi	Pelaku Diberikan teguran dan menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut
3	2016	3	Dilimpahkan Ke Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jambi	Pelaku Diberikan teguran dan menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut
4	2017	2	Dilimpahkan Ke Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jambi	Pelaku Diberikan teguran dan menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut

Sumber: Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi

---

Dalam kasus tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam tabel diatas semuanya hanya diberikan sanksi peringatan dan menandatangani surat pernyataan yang diberi materai yang isinya tidak mengulangi lagi tindak pidana tersebut karena dapat mengganggu dan merusak sumber daya ikan.

Tindak pidana penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat yang tertangkap oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi merupakan tindak pidana yang tergolong ringan dan alasan cuma dilakukan tindakan berupa membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut di dasarkan pada hal berikut:

1. Karena kapal yang digunakan oleh masyarakat atau nelayan yang tertangkap bermesin di bawah 30 GT
2. Masyarakat atau nelayan yang tertangkap tersebut baru pertama kali melakukan perbuatan penangkapan ikan tersebut.
3. Alat penangkap ikan tergolong dalam alat penangkap ikan golongan ringan karena daya tangkap dan ukuran alat yang tidak begitu besar.
4. Hasil tangkapan ikan hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bukan untuk diperjual belikan.

Dalam hal terjadinya tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan proses yang tergolong berat yang dilakukan Subditgakkum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi yaitu melakukan penyelidikan perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, dan apabila hasil penyelidikan memenuhi unsur tindak pidana, maka perkara dilimpahkan kepenyidik PNS Dinas Kelautan Dan Perikanan.

Selanjutnya setelah sampai ke penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kalutan dan Perikanan tindak pidana tersebut dibawa ke Forum Koordinasi Dinas Kalutan dan Perikanan untuk dikaji apakah perbuatan pelaku digolongkan sebagai tindak pidana perikanan khususnya terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, apabila kesalahan pelaku dan alat bukti yang mendukung maka kasus akan dilanjutkan ke Kejaksaan dan Pengadilan (untuk tindak pidana perikanan yang tergolong tindak pidana perikanan dalam skala berat) atau hanya diberi sanksi teguran dan menandatangani surat pernyataan tidak melakukan lagi kejahatan tersebut (untuk tindak pidana perikanan yang tergolong tindak pidana perikanan dalam skala ringan), hasil kajian dari forum tersebut dilaporkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER. 13/MEN/2009 tentang Forum Koordinasi penanganan tindak pidana di bidang Perikanan Nomor PER 11/MEN/2010 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER. 13/MEN Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan.

Walaupun telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan, tetapi perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan selalu saja terjadi. Hal ini terjadi karena belum sempurnanya upaya penanggulangan yang dilakukan. Keadaan ini disebabkan masih ada kendala yang dihadapi.

## **B. Kendala yang dihadapi Oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi Dalam Melakukan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan.**

kendala yang dihadapi oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikandapat dikemukakan sebagai berikut:

### 1) Kurangnya dana operasional

Dana operasional yang dimiliki Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi adalah untuk biaya sarana prasarana kendaraan, pengejaran pelaku, konsumsi tahanan seluruh tindak pidana dan penyelesaian seluruh perkara yang masuk ke Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi. Dengan keadaan demikian apabila jumlah tindak pidana yang ditargetkan berdasarkan berdasarkan tahun anggaran lalu agak kecil, maka dana operasional yang ada tidak akan mencukupi. Dengan tidak cukupnya dana operasional ini jelas akan berpengaruh besar dalam penanggulangan tindak pidana secara menyeluruh terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan khususnya.

### 2) Kurangnya peralatan

Peralatan yang dimaksud yaitu sarana transportasi, alat-alat untuk kepentingan penyidikan seperti media yang bias menampilkan potret dari pelaku secara cepat. Kekurangan peralatan ini dapat menyebabkan kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang tidak terlacak dan pelakunya tidak tertangkap.

### 3) Kurangnya Personil

Personil yang ada di Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi masih sangat sedikit dibandingkan dengan luas wilayah dan berbagai macam tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum provinsi Jambi, sehingga masing-masing personil (Penyidik) bertanggungjawab dengan tugasnya masing-masing. Apabila terjadi suatu kasus penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan tidak ada personil yang menangani hal tersebut di kantor, maka harus mengganggu personil tersebut untuk mengambil perbuatan pengejaran. Keadaan ini sudah barang tentu pelaku telah jauh melarikan diri yang sulit dikejar dalam waktu yang singkat, apalagi tidak ada kepedulian warga masyarakat akan perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah hukum Provinsi Jambi tersebut.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi dilakukan dengan:

---

- 
- a. Upaya preventif, dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi undang-undang Perikanan dan melakukan patroli.
  - b. Upaya represif, dengan melakukan penyelidikan, memproses dan memberikan teguran kepada pelaku dengan membuat pernyataan oleh pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Kendala yang dihadapi oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yaitu:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana.
- b. Kurangnya personil.
- c. Kurangnya dana operasional.

Menyikapi pentingnya mengatasi masalah penanggulangan terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan hendaknya dalam menanggulangi dan meminimalisir hal-hal yang menjadi permasalahan dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan aparat penegak hukum harus bertindak secara proaktif. Penyidik Direktorat Polisi Perairan Polda dengan aparat penegak hukum lainnya secara konsisten melakukan koordinasi agar upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dapat diwujudkan secara optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aziz A Maulana, 2011, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang, Artikel.
- Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, 2010.
- Bambang Purnomo, 1985, Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Ramlan, 2015, Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan, Setara Press, Malang.
- Supriadi dan Alimuddin, 2011, Hukum Perikanan Indonesia, Sinar Grafika Offset.
- Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.